

**STUDI KOMPARASI TENTANG WASIAT DALAM AL-QUR'AN QS. AL-BAQARAH [2]:180 DAN HADIS “لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ لَا” (“TIDAK ADA WASIAT BAGI AHLI WARIS”)**

**Fitriatul Hasanah**

[Fitriatulhasanah2005@gmail.com](mailto:Fitriatulhasanah2005@gmail.com)

**Husnul Hotimah**

[Husima45@gmail.com](mailto:Husima45@gmail.com)

**Nailatul Akromiyah**

[naila@gmail.com](mailto:naila@gmail.com)

**Islamiyah**

[mi88@gmail.com](mailto:mi88@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

**Abstrak**

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengaturan harta yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Dalam Islam, wasiat memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan, terutama untuk menjaga keadilan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta memberikan hak kepada pihak-pihak yang tidak memperoleh bagian warisan. QS. Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat ketika seseorang mendekati kematian dan memiliki harta peninggalan. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan pandangan para ulama mengenai status hukum ayat wasiat setelah turunnya ayat-ayat waris dalam Surah al-Nisa' serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat waris, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa ayat tersebut tetap berlaku dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode tafsir yang digunakan adalah metode muqaran dengan membandingkan penafsiran beberapa mufasir, seperti Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Kathir, dan al-Baghawi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan para mufasir mengenai ayat wasiat serta implikasi hukumnya dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal Islam wasiat dipandang sebagai kewajiban bagi orang yang memiliki harta dan mendekati kematian. Namun, setelah turunnya ayat-ayat waris dalam Surah Al-Nisa', sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban wasiat kepada ahli waris telah dihapus (nasakh) karena hak waris telah diatur secara jelas dalam syariat. Pendapat tersebut diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa wasiat tetap berlaku bagi kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan. Dengan demikian, wasiat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keluarga.

Kata Kunci: Wasiat, QS. Al-Baqarah:180, Lā Waṣiyyata Liwārith, Tafsir Muqāran.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memuat berbagai pedoman kehidupan, termasuk persoalan hidup keluarga dan pembagian harta peninggalan. Salah satu bentuk pengaturan tersebut ialah mengenai wasiat yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 180. Ayat ini menjelaskan kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat ketika seseorang telah mendekati kematian dan meninggalkan harta. Dalam perkembangan penafsiran, ayat wasiat menjadi salah satu ayat yang banyak dikaji oleh para mufassir karena berkaitan erat dengan hukum waris dalam Islam.<sup>1</sup>

Islam memandang harta adalah milik Allah Swt. Semata, sedangkan manusia ditunjuk sebagai penguasanya. Begitu yang diamanati meninggal dunia, harta kembali ke tangan Tuhan secara otomatis. Karena Tuhan tidak menerima harta, harta itu diberikan kepada keluarga yang ditunjuk berdasarkan aturan wahyu. Apakah penunjukan dan ketentuan waris itu berdasar budaya Arab yang memang tempat wahyu turun sehingga waris hanya berlaku lokal, atau sebuah aturan universal yang dipilih Tuhan dan kebetulan banyak kesamaan dengan budaya Arab sehingga hukum waris berlaku umum, dengan memperhatikan data wahyu para ulama yang cenderung memilih pola pikir universal bahwa hukum waris berlaku umum, bukan untuk lokal Arab saja.<sup>2</sup>

Kajian mengenai QS. Al-Baqarah ayat 180 penting dilakukan karena persoalan wasiat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, tanggung jawab, dan hubungan kekeluargaan dalam Islam. Dengan memahami perbedaan penafsiran para ulama, juga perbedaan dan persamaan pandangan mereka mengenai ayat dan hadis tentang wasiat dan waris. Kajian analisis ini penting adanya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara QS. al-Baqarah ayat 180, hadis "*lā waṣiyyata liwārith*", dan QS. Al-Nisa' dalam penetapan hukum wasiat dan waris dalam Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Sumber data dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 468-470.

<sup>2</sup> Syuhada, *Waris Dan Wasiat Dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an*, Tafaquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013, 40

diperoleh dari al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, hadis, buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan wasiat dan hukum waris dalam Islam.<sup>3</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah metode tafsir *muqaran* (perbandingan), yaitu membandingkan penafsiran para mufassir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 180 dan hadis “*Lā Waṣiyyata Liwārith*”. Penafsiran yang dikaji berasal dari beberapa mufassir, di antaranya Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Kathir, dan al-Baghawi.<sup>4</sup>

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan ulama mengenai hukum wasiat bagi ahli waris, terutama setelah turunnya ayat-ayat waris dalam Surah al-Nisa'. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memahami kedudukan wasiat dalam Islam serta relevansinya terhadap nilai keadilan dan tanggung jawab keluarga.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Wasiat

Wasiat diambil dari kata *waṣṣaitu al-shaia, uṣihi* yang bermakna *auṣaituhu*, yaitu aku menyampaikan sesuatu. *Mūṣi*, yaitu yang berwasiat, adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia mati. Jadi, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat, untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Makna tersebut mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta, pembebasan seseorang dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup pula wasiat berupa pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan. Adapun wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>6</sup>

Secara etimologis, wasiat mempunyai arti, yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara terminologi wasiat (وَصِيَّةٌ) secara hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia.

---

<sup>3</sup> <sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

<sup>4</sup> Ibid, 10.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 385.

<sup>6</sup> Nurnazli, Kontruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan dan Pencabutan Wasia, *Ijtami'iyah*, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016, 79.

Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat meninggal dunia.<sup>7</sup>

Wasiat merupakan salah satu bentuk perpindahan harta antargenerasi yang telah dikenal dan diakui sejak masa awal perkembangan Islam hingga saat ini. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pembagian harta peninggalan tidak boleh dilakukan sebelum seluruh wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris dilaksanakan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Bahkan, wasiat dipandang memiliki prioritas yang tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak terakhir pewaris.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum adat, wasiat diartikan sebagai pemberian yang ditujukan kepada ahli waris atau pihak tertentu yang pelaksanaannya baru dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Pembuatan wasiat umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, seperti keinginan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, ungkapan kasih sayang kepada pihak tertentu, persiapan sebelum menunaikan ibadah haji, maupun karena pewasiat merasa usianya telah mendekati akhir sehingga ingin menyelesaikan berbagai keinginan atau tanggung jawab yang belum terpenuhi semasa hidupnya.<sup>9</sup>

## **B. Ayat QS. Al-Baqarah:180 dan Hadis Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris**

Penjelasan tentang wasiat yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 180, para ulama mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif, memerlukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat-ayat lain dalam al-Qur'an dan terhadap hadis-hadis nabi yang ada hubungannya dengan persoalan ini, sehingga mereka menghasilkan pendapat antara lain bahwa ayat wasiat surah al-Baqarah 180 telah dinasakhkan (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan dengan terperinci, yaitu termaktub pada surat al-Nisa ayat 11 dan 12. Di sini terdapat penjelasan QS. al-Baqarah: 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>١٠</sup>

---

<sup>7</sup> Nada Putri Rohana, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7 No. 1 Juni 2021, 141.

<sup>8</sup> Syuhada, *Waris Dan Wasiat Dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an*, *Tafaquh*; Vol. 1 No. 2, Desember 2013, 43.

<sup>9</sup> Ahmad Faqihudin, *Wasiat Prespektif Al-Qur'an dan Hadits*, *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 1, Nomor 2, September 2021.87

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 180)

Ayat ini menunjukkan keumuman bahwa perintah berwasiat bagi yang telah kedatangan tanda-tanda kematian, di antaranya adalah rambut yang memutih, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Menurut Quraish Shihab, wasiat bisa digunakan untuk pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat.<sup>10</sup>

QS. al-Baqarah ayat 180 ini diterangkan lagi bahwa wasiat itu diberlakukan kalau harta yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat itu banyak. Para ulama yang memberi pendapat tentang berapa banyak jumlah harta yang mengharuskan adanya wasiat. Perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam kitab fikih. Tetapi bagaimanapun banyaknya dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit sebab wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari sejumlah harta yang ditinggalkan, setelah dikeluarkan lebih dahulu apa yang wajib dikeluarkan, seperti utang-utang dan ongkos seperlunya untuk kepentingan penyelenggaraan jenazah. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Kalaupun ada yang tidak setuju, maka wasiat hanya berlaku sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan.<sup>11</sup>

Tafsir ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada ibu, bapak, dan kerabat yang mendapat bagian harta wasiat dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan mengenai wasiat dalam ayat ini sudah dinasakh atau diganti.

Menurut Hamka, dalam kitab *tafsir al-Azhar* terdapat pertikaian pendapat ulama mengenai ayat wasiat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat wasiat ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat lain yang termaktub, yaitu Surah al-Nisa' yang telah terang

---

<sup>10</sup> Muhammad Muhajir, *Konsepp Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 180*, Yudisia: Jurnal Dan Hukum Islam Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, 155.

<sup>11</sup> Ahmad Faqihudin, *Wasiat Presfektif Al-Qur'an dan Hadits*, Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 1, Nomor 2, September 2021.89.

menyatakan pembagian warisan. Ibu dan Bapak telah mengatur ketentuan baginya. Maka, segala keluarga karib yang telah mendapat pembagian warisan kata ulama itu tidak lagi terkena ayat ini. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku, yaitu bagi orang yang mampu. Orang yang hartanya banyak, karena di dalam ayat ini harta benda tidak disebut *māl*, melainkan *khairan*, yaitu sesuatu yang baik, yang dimaksud baik di sini ialah kekayaan yang banyak. Akan tetapi, di akhir ayat ini dikuatkan bahwa berwasiat itu menjadi kewajiban bagi orang yang bertakwa. Bahkan ayat terakhir dianjurkan dalam agama jika wasiat itu dituliskan dan ada baiknya jika dibawa ke muka notaris, yaitu secara modern kita ini. Jadi, apabila yang meninggal itu memiliki harta yang sedikit, maka tidak wajib baginya untuk berwasiat karena lebih mengutamakan warisan. Akan tetapi, di akhir surat ini, orang yang bertakwa itu wajib baginya; malah dianjurkan untuknya.<sup>12</sup>

Jadi dalam *Tafsīr Al-Azhar*, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai QS. Al-Baqarah ayat 180. Sebagian ulama menganggap ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat-ayat waris dalam Surah al-Nisa', sedangkan sebagian lainnya berpendapat ayat tersebut tetap berlaku bagi orang yang memiliki harta yang banyak. Hamka menegaskan bahwa wasiat sangat dianjurkan, bahkan dapat menjadi kewajiban bagi orang yang bertakwa dan memiliki kekayaan yang cukup, selama tidak mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan syariat.

Metodologi tafsir yang digunakan mufasir dalam menafsirkan ayat wasiat pada QS. Al-Baqarah ayat 180, para mufasir menggunakan beberapa metodologi tafsir untuk memahami kandungan hukum, makna bahasa, serta relevansi ayat dengan persoalan waris dalam Islam. Metodologi tersebut di antaranya adalah metode tahlili dan metode *muqāran*.

#### 1. Metode Tahlili (Analitis)

Metode tahlili merupakan metode penafsiran Al-Qur'an dengan menjelaskan ayat demi ayat secara rinci, meliputi aspek bahasa, asbāb al-nuzul, munasabah ayat, hukum, serta pendapat para ulama. Dalam pembahasan ayat wasiat, metode ini digunakan untuk menjelaskan makna kewajiban wasiat, pihak yang berhak menerima wasiat, dan hubungan antara wasiat dengan hukum waris.<sup>13</sup>

Metode ini digunakan oleh beberapa mufasir, seperti Hamka dalam *Tafsīr al-Azhār*, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, dan Ibnu Kathir dalam *Tafsir Ibnu Kathir*.

---

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 337.

<sup>13</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdū'ī* (Kairo: al-Hadārah al' Arabiyyah, 1977), h. 24.

Hamka, misalnya, menjelaskan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai apakah ayat wasiat masih berlaku atau telah dinasakh oleh ayat waris dalam Surah al-Nisa'. Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan pengertian wasiat secara bahasa dan konteks sosialnya dalam kehidupan masyarakat

## 2. Metode *Muqāran* (Perbandingan)

Metode *muqāran* adalah metode tafsir dengan cara membandingkan ayat al-Qur'an dengan ayat lain, hadis, ataupun pendapat para ulama. Dalam pembahasan ayat wasiat, metode ini tampak ketika mufasir membandingkan QS. Al-Baqarah ayat 180 dengan hadis rasulullah: "*Lāwasiyyataliwāriṭh*" (tidak ada wasiat bagi ahli waris)

Selain itu, para mufasir juga membandingkan ayat wasiat dengan ayat-ayat waris dalam Surah al-Nisa'. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah hukum wasiat kepada ahli waris masih berlaku atau telah dibatasi oleh ketentuan *faraiḍ*. Dengan metode ini, para mufasir dapat menjelaskan perbedaan pandangan ulama terkait nasakh ayat wasiat. <sup>14</sup>

## 3. Pendekatan yang Digunakan Mufassir

Selain metodologi tafsir, para mufasir juga menggunakan beberapa pendekatan dalam memahami ayat wasiat, yaitu pendekatan fikih, linguistik, dan sosial-kontekstual. Pendekatan fikih digunakan untuk menggali hukum-hukum syariat yang terkandung dalam ayat. Dalam penafsiran ayat wasiat, pendekatan ini digunakan untuk menentukan hukum wasiat, syarat pelaksanaannya, serta batasan-batasannya menurut hukum Islam.<sup>15</sup>

Contohnya adalah penjelasan ulama madhab Hambali yang membagi hukum wasiat menjadi lima macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wasiat menjadi wajib apabila berkaitan dengan hak-hak Allah atau hak manusia yang belum ditunaikan, seperti zakat, nazar, atau utang. Wasiat menjadi sunnah apabila diberikan kepada kerabat miskin yang tidak memperoleh warisan. Wasiat menjadi makruh jika dilakukan oleh orang yang hartanya sedikit sementara ahli warisnya membutuhkan. Wasiat menjadi haram apabila melebihi sepertiga harta atau ditujukan untuk tujuan yang batil. Pendekatan fikih juga digunakan dalam pembahasan batas maksimal wasiat, yaitu sepertiga harta, serta larangan memberikan wasiat kepada ahli waris berdasarkan hadis Nabi saw. Pendekatan ini banyak digunakan oleh Ibnu Kathir, ulama fikih madhab, dan Hamka ketika membahas persoalan hukum waris dan wasiat.

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2019),. 378.

<sup>15</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),. 31.

Para mufassir juga menggunakan pendekatan linguistik untuk memahami makna kata-kata dalam ayat, seperti kata *khairan* yang dimaknai sebagai harta yang banyak. Pendekatan sosial juga digunakan untuk memahami tujuan wasiat dalam kehidupan masyarakat, yaitu menjaga keadilan, kepedulian sosial, dan hubungan kekeluargaan antarkerabat. Namun setelah turun ayat tentang wasiat, maka hukum wasiat itu menjadi sunnah, karena ayat tentang wasiat itu telah di nasakh (tidak berlaku) oleh Hadis Rasulullah SAW:

أبا أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انّ الله قد اعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث

Artinya: Dari Abu Umamah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (Hasan Shahih)

Dengan adanya hadis ini, terdapat tiga *naşş* yang mengatur soal waris, kaitannya dengan wasiat. Wasiat adalah pesan pemberian materi untuk seseorang atau badan yang dilaksanakan setelah pemberi pesan meninggal dunia. Sedangkan warisan merupakan peralihan hak milik secara otomatis dari mayit kepada ahli waris dengan syarat-syarat tertentu.

Dari kalangan ahli hukum mazhab Hambali yang memiliki kriteria dalam hukum wasiat, dijelaskan bahwa wasiat menjadi “wajib.” Jika tidak dilakukan, akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kafarat ataupun nazar. Wasiat menjadi “sunnah” jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi “makruh” jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi “haram” jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusaknya. Wasiat menjadi “mubah” apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar’i seperti wasiat kepada orang yang kaya.<sup>16</sup>

#### **D. Persamaan dan Perbedaan Antara QS. al-Baqarah: 180 dan Hadis Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris**

Persamaan antara QS. Al-Baqarah: 180 dan hadis tentang wasiat, yaitu sama-sama menjelaskan wasiat. Sedangkan dalam perbedaannya yaitu jika pada QS. al-Baqarah:

---

<sup>16</sup> Sahrul Mubarak Subeitan, *Waiat Wajibah dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*, Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2020, 84.

menjelaskan tentang diwajibkannya wasiat kepada ahli waris, di mana ayat tersebut belum dimansukh (dihapus) oleh QS. al-Nisa':11 yang mana ayat ini menjelaskan tentang mengatur pembagian warisan. Sedangkan dalam hadis menjelaskan tentang tidak ada wasiat kepada ahli waris, karena mempunyai hak haknya masing-masing<sup>17</sup>

#### **E. Analisis dan Komparatif QS. Al-Baqarah: 180 dan hadis Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris**

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 180: wasiat pada awal Islam hukumnya wajib bagi orang yang memiliki harta dan telah mendekati kematian. Wasiat diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat dekat sebagai bentuk pemenuhan hak keluarga. Namun, setelah turun ayat waris dalam Surah al-Nisa', sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban wasiat telah dihapus (nasakh) karena hak ahli waris sudah ditentukan dalam syariat. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sebagian ulama seperti Ibn Abbas, Thawus, Qatadah, dan al-Hasan berpendapat bahwa wasiat tetap berlaku bagi kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan. Pendapat ini menunjukkan bahwa wasiat dalam Islam bertujuan menjaga keadilan dan hubungan kekeluargaan.<sup>18</sup>

Jadi, wasiat dalam Islam awalnya wajib, kemudian setelah turun ayat waris berubah ketentuannya. Sebagian ulama mengatakan wasiat tidak lagi berlaku untuk ahli waris, sedangkan yang lain tetap membolehkannya untuk kerabat yang tidak mendapat warisan. Di sini ditunjukkan bahwa tujuan wasiat adalah menjaga keadilan dan hubungan keluarga.

Para mufassir sepakat bahwa wasiat memiliki kedudukan penting dalam Islam karena berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarga. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa harta peninggalan mayit tidak dapat langsung dibagikan kepada ahli waris. Harta tersebut terlebih dahulu digunakan untuk pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, sisa harta kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum *faraid*.<sup>19</sup>

Secara *muqarān* QS. al-Baqarah: 180 dan hadis "*lā waṣiyyata liwārith*" menunjukkan hubungan antara *naṣ* yang bersifat umum dan *naṣ* yang bersifat pembatas. QS. al-Baqarah: 180 menetapkan dasar hukum wasiat dengan redaksi *kutiba 'alaikum*, yang menunjukkan

---

<sup>17</sup> Syuhada, *Waris dan Wasiat Dalam Pertentangan Ayat al-Qur'an*, Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013, 52-53.

<sup>18</sup> Fauzi Fathur Rosi, *Analisis Konsep Waris Dan Wasiat Dalam Al-Qur'an*, El- Waroqoh, Vol. 9, N0. 2, 2025, 283

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta:Lentera Hati, 2002) 472.

perintah wasiat kepada orang tua dan kerabat ketika seseorang menghadapi kematian. Ayat ini bersifat umum, baik dari sisi objek penerima maupun cakupan hukum, sehingga pada tahap awal Islam wasiat dipahami sebagai instrumen distribusi harta yang luas dan fleksibel.

Dalam perbandingan (*muqāran*), hadis “*lā waṣiyyata liwārith*” berfungsi sebagai nash yang mengkhususkan (*takhsis*) keumuman ayat tersebut. Hadis ini tidak meniadakan konsep wasiat secara keseluruhan, tetapi membatasi bahwa wasiat tidak berlaku bagi ahli waris yang telah memiliki hak bagian dalam sistem *faraid*. Dengan demikian, hadis ini mengarahkan implementasi QS. Al-Baqarah: 180 agar tidak bertentangan dengan struktur waris dalam QS. Al-Nisa’.

Dapat disimpulkan bahwa kedua *nash* tersebut tidak berada dalam posisi bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam satu sistem hukum yang utuh. QS. al-Baqarah: 180 memberikan dasar umum (*al-`am*) tentang legitimasi wasiat bagi orang tua dan kerabat sebagai bentuk distribusi harta pada fase awal Islam. Sementara itu, hadis tersebut berfungsi sebagai pengkhusus (*takhsis*) yang membatasi ketentuan ayat, yaitu melarang wasiat kepada ahli waris yang telah memiliki bagian dalam sistem *faraid*.

Jika dibandingkan dengan QS. Dalam al-Nisa’ tentang waris, terlihat adanya hubungan hukum yang saling melengkapi. QS. Al-Baqarah ayat 180 menjadi dasar umum tentang wasiat, QS. Al-Nisa’ menetapkan pembagian warisan secara rinci, sedangkan hadis Nabi saw. Memberikan batasan teknis mengenai penerima wasiat. Oleh karena itu, ketiga *nash* tersebut membentuk sistem hukum yang terintegrasi dalam mengatur pembagian harta dalam Islam.

Perbedaan pandangan ulama mengenai *nasakh* dan *takhsis* dipengaruhi oleh istimbat hukum yang digunakan. Pendapat *nasakh* melihat adanya penghapusan hukum awal wasiat, sedangkan mayoritas ulama ushul fikih lebih menguatkan pendekatan *takhsis*, yaitu bahwa QS. Al-Baqarah:180 tetap berlaku secara umum, tetapi dibatasi oleh hadis.

Dengan demikian, hasil *muqāran* menunjukkan bahwa QS. al-Baqarah: 180 dan hadis “*lā waṣiyyata liwārith*” membentuk sistem hukum yang saling melengkapi, ayat memberi prinsip umum wasiat, hadis memberi batasan penerima, dan QS. al-Nisa’ memberi struktur pembagian. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum wasiat dalam Islam tidak hanya bertujuan mengatur pembagian harta, tetapi juga menjaga keadilan, kemaslahatan, dan hubungan kekeluargaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *muqāran* terhadap QS. al-Baqarah ayat 180, QS. Dalam al-Nisa' dan hadis "lā waṣiyyata liwārith", dapat dipahami bahwa hukum wasiat dalam Islam mengalami perkembangan seiring ditetapkannya sistem *faraid*. QS. Al-Baqarah ayat 180 pada awalnya menetapkan kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keluarga, kemudian ketentuan tersebut dipahami secara berbeda oleh para ulama setelah turunnya ayat waris dalam QS. Al-Nisa' dan hadis Nabi saw. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban wasiat kepada ahli waris telah dihapus (*nasakh*), sedangkan sebagian lainnya memahami hadis sebagai pengkhusus (*takhsis*) yang membatasi wasiat hanya bagi pihak yang tidak memperoleh bagian warisan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh metode penafsiran dan pendekatan hukum yang digunakan para mufasir. Dengan demikian, ketiga nash tersebut tidak saling bertentangan, melainkan membentuk sistem hukum yang saling melengkapi dalam mengatur pembagian harta, menjaga keadilan, memenuhi hak keluarga, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faqihudin, Ahmad, *Wasiat Presfektif Al-Qur'an dan Hadits*, Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 1, Nomor 2, September 2021.
- Farmawi, (Al), hay, Abdul, *Al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawdū'ī* Kairo: al-Haḍārah al'Arabiyah, 1977.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Muhajir, Muhammad, *Konsepp Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 180*, Yudisia: Jurnal Dan Hukum Islam Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Nurnazli, Kontruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan dan Pencabutan Wasia, Ijtami'iyah, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016.
- Rohana, Putri, Nada, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021.
- Rosi, Fathur, Fauzi, Analisis Konsep Waris Dan Wasiat Dalam Al-Qur'an, El- Waroqoh, Vol. 9, N0. 2, 2025.
- Shihab, Quraish (M.), *Kaidah Tafsir* Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Quraish (M.), *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subeitan, Mubarak, Sahrul, *Waiat Wajibah dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*, Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2020.

Syuhada, *Waris dan Wasiat Dalam Pertentangan Ayat al-Qur'an*, Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013.